



PUTUSAN
NOMOR 126/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Desna Empriani**, Umur \pm 46 tahun, jenis kelamin perempuan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kenanga no 76, RT I/ RW III, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 1/ Pembanding I** ;
2. **Yendrizarl**, Umur \pm 50 tahun, suku Koto Nan Godang, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Petani, alamat Jalan Kenanga no 76, RT I/ RW III, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 2/Pembanding 2** ;
3. **M. Kemal Fauzi**, umur \pm 43 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kenanga no 76, RT I/ RW III, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 3/Pembanding 3** ;
Tergugat 1 dan Tergugat 3/Pembanding 1 dan 3 adalah kakak dan beradik anak kandung dari mamak Penggugat-Penggugat yang bernama alm.Syamsir dan isterinya almh.Hasnah, suku Kampai, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 /Pembading I dan 2 adalah suami isteri;
Untuk selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai **Tergugat-Tergugat/Para Tergugat/Para Pembanding** ;
Para Tergugat/Para Pembanding (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dalam hal ini diwakili oleh Adril, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor “ Adril, SH & Associates” beralamat di Jalan Soekarno Hatta Perum Wisma Indah RT 002 RW 001 Blk D No. 1 Bulakan Balai Kandi Payakumbuh Barat Provinsi Sumbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK-ADV/Adril.SH/Pdt/VIII/2017

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2017 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah
Register nomor 61/SK/PDT/IX/2017/PN Pyh tanggal 11
September 2017;

Lawan:

1. **M. Yanis**, umur 73 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, suku Koto, alamat Jalan Padang Datar, RT 001/ RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya (MKW), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1/Terbanding 1** ;
2. **Sabri**, umur 69 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, suku Koto, alamat Jalan Padang Datar, RT 002/ RW 002 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2/Terbanding 2** ;
3. **Salma**, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Koto, alamat Jalan Padang Datar, RT 002/ RW 003 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3/Terbanding 3** ;
4. **Salmi**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, suku Koto, alamat Jalan Padang Datar, RT 002/ RW 003, Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4/Terbanding 4** ;
5. **Delita Gustini**, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Koto, alamat Jalan Padang Datar, RT 002/ RW 003 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.



Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5/Terbanding 5**;

6. **Akmal Hamdy**, laki-laki, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, suku Koto, alamat Jalan Bintara 13, RT 003/ RW 013, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6/ Terbanding 6**;

Kesemuanya bersuku Koto, bermamak-berkemenakan, beradik kakak, sekaum bertali darah, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, sagolok sagadai, sehino samalu, sapandam sapakuburan menurut Hukum Adat Minangkabau, dari ninik mereka yang bernama almh. Piah, beralamat Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Para Terbanding** ; **Para Penggugat/Para Terbanding** dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Yuner, SH.,MH., Boy Purbadi, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law office) "Muhammad Yuner & Partners" beralamat di Perumahan Ilham Trisandi Indah III Blok G No. 1, Kelurahan Sungai Sapih, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register nomor 52/SK/PDT/VIII/2017/PN Pyh tanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 126/PDT/2018/PT.PDG tanggal 14 September 2018 , tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/Para Pembanding, dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tertanggal 16 Agustus 2017, dan Para Penggugat dalam Surat gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

OBJEK PERKARA :

Yang diperkarakan adalah Perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak atas 2 (dua tumpak) yaitu tumpak 1 (satu) terdiri 2 (dua) piring sawah dan tumpak 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) bidang tanah kering berupa Tanah Perparakan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

1. Tumpak 1 (satu) berupa :

- a. 1 (satu) piring Sawah Rambutan Kelurahan Seberang Betung, dengan Luas $\pm 1500 \text{ M}^2$:

Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar dibaliknya Tanah Arafat

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Adinegoro.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Indra Bayu.

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Sudut Tigo (kawan tanah ini juga).

- b. 1 (satu) piring Sawah Sudut Tigo Kelurahan Seberang Betung, dengan Luas $\pm 1500 \text{ M}^2$:

Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar dibaliknya Tanah Nani.

Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Rambutan (kawan tanah ini juga).

Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Ennaidi Dt. Angguang Nan Pandak.

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ennaidi Dt. Angguang Nan Pandak.

2. Tumpak 2 (dua) berupa :

- a. 1 (satu) bidang Tanah Perparakan Kelurahan Padang Datar, dengan Luas $\pm 500 \text{ M}^2$:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Aster Padang Datar.

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Risman

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asril

Sebelah Barat berbatas dengan kawan Tanah ini juga yang merupakan Pandam Perkuburan Penggugat.

- b. 1 (satu) bidang Tanah Perparakan Kelurahan Padang Datar, dengan Luas $\pm 500 \text{ M}^2$:



Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Wadi .

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jusniwar

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aster Padang Datar

Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga berupa kolam ikan.

Selanjutnya disebut OBJEK PERKARA.

ADAPUN DUDUK GUGATANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum selanjutnya disebut Objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat yang diterima secara turun temurun dari ninik Penggugat-Penggugat bernama Piah (pr-almrh.), dimana objek perkara terdiri dari 2 tumpak, tumpak 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) piring sawah yang dinamakan juga sawah rambutan dan sawah Sudut Nan Tigo dan tumpak 2(dua) terdiri dari 2 (dua) bidang tanah kering berupa tanah peparakan dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang merupakan peninggalan nenek Penggugat-penggugat yang bernama PIAH (alm-prp). Bahwa ninik Piah mempunyai 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan yaitu Ranik (Pr) dan 7 (tujuh) orang laki-laki yaitu 1.Danin (Ik), 2.Direh(Ik), 3.Murat (Ik), 4.M.Nur (Ik), 5.Ayus(Ik), 6. Ishak (Ik) dan 7.Rasid (Ik). Bahwa sejak semula objek perkara dikuasai dan digarap oleh ninik Piah selama hidupnya, setelah ninik Piah meninggal objek perkara diwarisi dan digarap oleh nenek Ranik, nenek Ranik adalah anak satu-satunya perempuan dari nenek Piah, objek perkara tersebut baik sawah maupun parak digarap Ranik bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang bertujuh. Setelah semuanya meninggal diteruskan oleh anak-anaknya. Bahwa alm.Ranik mempunyai anak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan yang bernama Malikah (pr-ibu Penggugat-penggugat) dan Baridah (pr) dan 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama :1.Darani (Ik-alm), 2.Rajanus (Ik-alm), 3.Syamsir (Ik) dan 4.Muhar (Ik-alm). Baridah (pr) tidak mempunyai keturunan, sedangkan Malikah (pr-alm) mempunyai 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan yaitu :1. Zulasmi (pr-almh), 2. Salma (pr), dan 3.Delita Gustini (pr), sedangkan anak laki-laki 5 (lima) orang terdiri dari : 1. M.Yanis(Ik), 2.Sabri (Ik), 3.Isnaldi (Ik), 4.Salmi (Ik), dan 5. Aridar (Ik-alm).
2. Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi yang diwarisi secara adat “ warih dijawek, tutua nan batarimo” menurut adat Minangkabau Luhak Limo Puluah yang turun dari mamak ke kemenakan, yang dimanfaatkan



sebesar-besarnya untuk kepentingan anggota kaum yang pada prinsipnya tidak boleh dijual atau digadai tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan seluruh anggota kaum. Harta pusaka disamping bernilai ekonomis akan tetapi juga merupakan kebanggaan dan harga diri suku dan cerminan dari eksistensi suatu kaum di Minangkabau. Pusako akan menjadi bukti identitas diri bahwa orang yang bersangkutan merupakan orang asli dari suatu daerah tertentu. Bahwa begitu juga harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dimana harta pusaka kaum *in casu* objek perkara tumpak 1, setelah nenek Piah meninggal diterima oleh alm.Ranik bersama-sama 7 (tujuh) orang saudara laki-lakinya, kemudian setelah nenek Ranik meninggal dilanjutkan oleh ibu penggugat yang bernama Malikhah yang digarap bersama saudara-saudaranya. Begitu juga objek perkara tumpak 1 sawah Rambutan, setelah ibu Penggugat meninggal pernah digarap oleh mamak Penggugat-penggugat Syamsir (alm). Sampai beliau meninggal dunia tahun 2016, dimana hasilnya dibawa ke rumah isterinya.

3. Bahwa sawah tumpak 1 Sudut Tigo pernah tergadai kepada H.Jonis Agusti, SH. pada tahun 2000 dan setelah ditebus di garap sejak tahun 2003, oleh mamak Penggugat Syamsir (alm) sendiri sejak tahun 2005 dengan mengeluarkan bagian Penggugat-penggugat. Setelah mamak Penggugat-penggugat alm.Syamsir meninggal dunia pada tahun 2016 objek perkara secara tanpa hak dikuasai begitu saja oleh tergugat 1 dan 2 selaku anak alm.Syamsir, padahal kedua piring sawah tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat, dimana seharusnya setelah meninggalnya mamak penggugat-penggugat alm.Syamsir harus dikembalikan kepada kaum Penggugat-penggugat. . Sebagaimana hukum adat Minangkabau : ***"kari pulang ka saruangnyo, pinang pulang katampuaknyo, kabau pai kubangan tingga"***. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat-tergugat, malahan Tergugat 1 dan 2 tetap bersikukuh dengan mengambil alih dan menguasai begitu saja oleh Tergugat-tergugat dengan menggarap dan menanam objek perkara tumpak 1 sampai saat ini, bahkan menurut informasi yang Penggugat-penggugat terima juga telah berusaha ungun memilik objek perkara dengan cara mengajukan sertifikat atas objek perkara tumpak 1. Hal ini terbukti dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 02 Mei 2011 untuk persyaratan dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan oleh Tergugat-tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap objek perkara tumpak 2 yang berupa tanah peparakan yang juga merupakan harta pusaka tinggi yang diterima dari nenek Penggugat yang bernama almh.Piah, setelah beliau meninggal, dilanjutkan oleh alm.nenek Ranik, setelah almh.Ranik meninggal diteruskan ibu Penggugat-penggugat yang bernama Malikah, kemudian atas izin anggota kaum diizinkan digarap oleh alm.Syamsir untuk ditanami pohon coklat. Setelah mamak Penggugat-penggugat alm.Syamsir meninggal tahun 2016, objek perkara tumpak 2, seharusnya dikembalikan kepada kaum Penggugat-penggugat, akan tetapi diambil alih dan dikuasai begitu saja oleh tergugat-tergugat tanpa izin dengan cara memagar objek perkara dan melarang orang lain tinggal dan mengontrak diatas objek perkara tumpak 2, padahal tanah tersebut merupakan bagian dari tanah perkuburan kaum Penggugat-penggugat yang merupakan satu kesatuan dari keseluruhan harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat suku Koto Padang Datar. Dimana diatas tanah objek perkara tumpak 2 (dua) ada berdiri 2 bangunan yaitu rencana bangunan kantor RT yang tidak siap dan satu lagi bangunan kayu yang biasanya dikontrakan kepada pihak lain oleh Penggugat-penggugat, akan tetapi sejak tahun 2016, pihak tergugat-tergugat melarang orang lain tinggal dan mengontrak diatas rumah tersebut; dan akhir-akhir ini telah pula dipasang gembok oleh Tergugat 1, sehingga menyulitkan Penggugat-penggugat untuk keluar masuk rumah tersebut apalagi untuk menyuruh pihak lain menempati rumah tersebut sebagai pengontrak;
5. Bahwa Penggugat-penggugat telah mencoba melakukan pendekatan secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi tidak memperoleh tanggapan yang berarti, dan malahan mengklaim telah bahwa objek perkara adalah tanah warisan orangtua mereka Syamsir. Itikad buruk alm.Syamsir ketika masih telah terlihat yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian warisan melalui Pengadilan Agama Payakumbuh. Hal ini jelas terlihat ada itikad buruk dari tergugat-tergugat dan Bapak Tergugat-tergugat untuk menguasai dan ingin memiliki objek perkara, padahal objek perkara bukanlah harta warisan atau harta pencaharian, akan tetapi merupakan harta pusaka tinggi kaum milik kaum Penggugat-penggugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berkenaan perbuatan Tergugat-tergugat (Tergugat 1, 2 dan 3) yang begitu saja menguasai Objek perkara baik tumpak 1 (satu) maupun tumpak 2 (dua) secara tanpa hak dan dasar hukum, maka perbuatan Tergugat-Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang menimbulkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.



kerugian bagi Penggugat-penggugat, karenanya patut dan adil kiranya menurut hukum para Tergugat dihukum baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun moril atas atas penguasaan tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tersebut kepada Penggugat-penggugat dengan rincian :

- Kerugian tidak bisa menikmati hasil panen sawah tumpak 1 sebanyak satu kali panen 1000 gantang dua kali panen dalam setahun dan telah dikuasai selama lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), x 4 kali panen Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta);
- Biaya Pengacara sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) menghadapi perkara ini, dan biaya Penggugat-penggugat untuk menghadapi sidang-sidang di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2013 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditambah penghasilan dari penanaman pohon coklat sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta) rupiah sejak tahun 2005, uang sewa rumah yang dilarang oleh Tergugat-tergugat atas tanah tumpak 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah, sehingga total Rp.113.500.000,-(seratus tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan kerugian moril akibat kelakuan tergugat-tergugat yang menyebabkan Penggugat-penggugat tidak tenang, dipermalukan dan menjatuhkan nama baik kaum Penggugat-penggugat dengan tidak dapat menikmati harta pusaka kaum Penggugat, dimana kerugian itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ratus juta rupiah), yang wajib dibayarkan oleh Tergugat-tergugat kepada Penggugat-Penggugat dihitung sejak tahun 2016 sampai perkara ini di Eksekusi menurut hukum. Jika Tergugat-tergugat engkar patut dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah setiap harinya apabila tergugat-tergugat lalai untuk dalam menjalankan putusan pengadilan ini.

7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat-penggugat lakukan guna mencari penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan, termasuk melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Ompek, ibarat pepatah Adat Minangkabau “ *pisau patah dalam saruang* ” yang selalu mengalami jalan buntu, maka tidak ada jalan lain guna mendapat hak-hak kaum Penggugat-penggugat atas objek perkara serta guna mendapatkan kepastian hukum



dalam perkara ini, maka terpaksa Penggugat-Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat-penggugat lebih besar atas objek perkara tersebut, maka melalui gugatan ini Penggugat-Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbu, untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara.
9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, untuk itu mohon kiranya putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi maupun verzet (*uit voor baar bij voeraad*).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

A. Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat-tergugat untuk menghentikan kegiatan/aktivitas, termasuk tidak terbatas menggarap, menanami, memperladangi atau kegiatan lain yang menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada penggugat-penggugat baik moril maupun materil sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

B. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 Penggugat 5 dan Penggugat 6 selaku anggota dalam kaumnya.
3. Menyatakan objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat, suku Koto Kelurahan Padang Datar, Kota Payakumbuh yang diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat-Penggugat yang bernama Piaah (almh), kemudian dilanjutkan oleh almh.Ranik menurut adat Minangkabau, terakhir oleh ibu Penggugat-penggugat bernama Malikah (almh).
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menguasai begitu saja objek perkara



tumpak 1 dan 2 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

5. Menghukum Tergugat-tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat kerugian materil sebesar Rp.113.500.000,- (Seratus tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah dan kerugian moril sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta) rupiah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat-tergugat kepada Penggugat-Penggugat sampai perkara ini di Eksekusi menurut hukum yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah setiap harinya, apabila Tergugat-tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sampai dieksekusi menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat-tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk mengosongkan objek perkara tumpak 1 dan 2 dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada kaum Penggugat-Penggugat secara aman, jika engkar mohon dengan bantuan POLRI/TNI.
8. Menghukum Tergugat-tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan diatas objek perkara sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi mapun verzet (*uit vor baar bij voeraad*);

C. Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang berbunyi sebagai berikut :

Jawaban para Tergugat

Para Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi terhadap gugatan dalam perkara perdata no. 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh, tertanggal, 16 Agustus 2017, pada pengadilan negeri payakumbuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat;

I. DALAM KONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 pada poin 1 halaman 7 (Tujuh), dan halaman 8(delapan), menyatakan ada mempunyai HARTA PUSAKA TINGGI KAUM selanjutnya disebut oleh diterima secara turun temurun dari ninik penggugat-penggugat yang bernama PIAH (pr-alm) halaman terdiri dari atas 2 (dua tumpak), 1(satu) terdiri dari 2 (dua) piring sawah dan tumpak 2 (dua) terdiri dari 2(dua) bidang tanah kering berupa tanah paparikan dengan batas sepadan sebagai berikut;

A. Tumpak 1(satu) berupa;

A.1 1(satu) piring Sawah Rambutan Kelurahan Subarang Batuang dengan luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar dibaliknya Tanah Arafat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Adinegoro;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Indra Bayu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Sudut Tigo (kawan tanah ini juga / Alm. SYAMSIR);

A.2 1(satu) piring sawah Sudut Tigo Kelurahan Seberang Batuang dengan Luas $\pm 1500M^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tali Bandar dibaliknya tanah Hj. Mardanis;--
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Rambutan (kawan tanah ini juga / SYAMSIR);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Annaidi DT. Angguang Nan Pandak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Annaidi DT. Angguang Nan Pandak;

B. Tumpak 2(dua) berupa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.



B.1 1(satu)bidang tanah Perparakan Kelurahan Padang Datar
Luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Aster Padang Datar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Risman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asril;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga yang merupakan Pandam Pakuburan Penggugat;

B.2 1 (satu) bidang tanah peparakan kelurahan Padang datar
luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah Uatara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Wadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jusniwar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aster Padang Datar;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan Tanah ini juga berupa Kolam Ikan;

selanjutnya oleh Para Penggugat disebut **OBJEK PERKARA**;

1.1 Bahwa dalil Penggugat-penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar, dengan menyatakan bahwa tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) adalah sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat-penggugat;

Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat-penggugat dengan sengaja untuk mengelabui yang mulia majelis hakim terhadap objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat-penggugat adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat, adalah BOHONG, sebab perihal menyangkut tentang sawah adalah sebagai berikut;

1. Sawah Tinggi, terletak di kelurahan Padang Datar dengan luas $\pm 1500M^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas tanah/ sawah SIMUI;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah SILIH;
2. Sawah Rambutan, terletak di kelurahan Subarang Batuang, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan DT. Anguang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan YURDA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;



3. Sawah Sudut Tigo, Terletak di Kelurahan Subarang Batuang, dengan Luas $\pm 1500M^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tali Bandar
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Rambutan / tanah Syamsir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah /Sawah Annaidi DT. Angguang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah / Sawah Annaidi DT. Angguang;
 4. Sawah dalam Iliia, terletak di kelurahan Subarang Batuang dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah / Sawah ASMA;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah / Sawah ASMAR;
 - Sebelah Barat berbatas dengan ASMAR dan Tanah SYAMSIR;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah / Sawah JUS;
 5. Sawah dalam Mudiak, terletak di kelurahan Subarang Batuang, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah / Sawah ASMA;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah / Sawah ASMAR;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah / Sawah SYAMSIR;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah / Sawah JUS;
 6. Sawah sikabu, terletak di kelurahan subarang batuang, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah / Sawah yet SIMABUR;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah / Sawah DT.Angguang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah / sawah BIMUR;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah / Sawah YET Simabur;
- 1.2 Tanah paparikan atau tanah kering adalah sebagai berikut;
1. Tanah Perumahan Gando, terletak di kelurahan padang datar dengan luas $\pm 1500M^2$, terdapat delapan 8 batang pohon kelapa yang ditanam oleh alm. Syamsiar dan batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Bayu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah / sawah Syahrul;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tali Bandar;



2. Tanah SIKABU, terletak di kelurahan subarang batuang dengan luas $\pm 1500M^2$, terdapat delapan 8 batang pohon kelapa dan lima belas (15) batas pohon Coklat yang ditanam oleh Syamsir semasa hidup, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah / sawah ASMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / sawah ASMAR
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / sawah Ennaidi DT.Angguang
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / sawah ASMA dan tanah SYAMSIR

7. Bahwa dalil Para Penggugat Tumpak satu (1) tanah basah / sawah dan Tumpak dua (2) tanah kering / tanah paparan ADALAH HARTA PUSAKA TINGGI Kaum Para Penggugat;

Bahwa oleh karena itu maka dalil para penggugat tersebut di atas yang menyatakan terhadap objek Tumpak 1 (satu) dan Tumpak 2 (dua) adalah HARTA PUSAKA TINGGI KAUM penggugat-penggugat adalah BOHONG dan mengada-mengada bahwa antara objek Tumpak 1 (satu) dan Tumpak 2 (dua) adalah Harta Pusaka Renda yang dibeli oleh alm. RANIK sewaktu Gadis maka atas dalil Para Penggugat tersebut maka harus lah di nyatakan tidak dapat untuk DITERIMA / DITOLAK;

Karena sangat kelihatan dan liciknya para Penggugat dalam hal gugatannya tidak menjelaskan objek-objek mana yang di kuasai oleh para Penggugat atas dasar kesepakatan antara alm. Malika dengan alm. Syamsir, adalah sebagai berikut:

Objek Tanah Basah / Sawah;

- Sawah Tinggi
- Sawah Sikabu
- Sawah Dalam ILIA di kuasai oleh Para Penggugat sampai saat ini dan dikelola oleh SABRI anak malika, dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat 2 (dua) adapun mengenai hasil Sawah dalam ilia selalu dibagi dua oleh SABRI dengan alm. Syamsir, tetapi Syamsir meninggal atas bagian tersebut tidak pernah lagi diberikan kepada Para Tergugat;

Objek Tanah Paparan / tanah kering

- Tanah Gando
- Tanah Sikabu



Dalam hal ini juga dikuasai oleh Para Penggugat sampai saat ini, sesuai kesepakatan antara alm. Malika dengan alm. Syamsir;

Adapun objek yang didapat / di kuasai atas kesepakatan tersebut oleh Alm. Syamsir dan sampai saat ini dikuasai oleh istri alm. SYAMSIR yang bernama ASNA dan para Tergugat;

- 1.3 Bahwa para penggugat pada poin dua (2) halaman delapan (8) sampai halaman Sembilan alinia pertama menyatakan bahwa Tumpak satu (1) dan Tumpak dua (2) merupakan harta pusaka yang diwarisi secara adat yang turun dari mamak ke kamanakan yang tidak boleh dijual atau digadaikan dan setelah nenek PIAH meninggal diterima oleh alm. RANIK, meninggalnya RANIK dilanjutkan oleh IBU Para Penggugat yang bernama Malika, begitu juga dengan objek perkara Tumpak 1 sawah rambutan pernah digarap oleh mamak Para Penggugat yang bernama SYAMSIR (alm) sampai beliau meninggal dunia pada tahun 2016 dimana hasinya dibawa kerumah istrinya; Bahwa terhadap dalil penggugat-penggugat diatas sangatlah BOHONG dan MENGADA-NGADA sebab terhadap objek tersebut bukanlah Harta Pusaka Tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari ninik yang bernama PIAH melainkan adalah Harta Pusaka Rendah yang dibeli oleh alm. Ranik sewaktu Gadis, dan mengenai hasil adalah wajar kalau oleh alm. Syamsir membawa hasilnya kerumah isterinya, sebab HAKnya alm.SYAMSIR. Makaoleh karena itu maka dalil gugatan Para Penggugat pada Poin nomor 2 (dua) haruslah DITOLAK;

2. Bahwa para Pengugat menyatakan pada Poin nomor tiga (3) alinia kedua (2) halaman Sembilan (9) dan sampai halaman sepuluh (10) alinia pertama, Bahwa sawah Tumpak 1 (satu) Sudut Tiga pernah tergadai kepada H.JONIS AGUSTI,SH pada tahun 2000 dan setelah ditebus digarap sejak tahun 2003 oleh alm.Syamsir dengan mengeluarkan bagian Penggugat-penggugat dan setelah alm.Syamsir meninggal pada tahun 2016 secara tanpa hak dikuasai begitu saja oleh tergugat 1 dan tergugat 2;

- 2.1. Bahwa dalil penggugat-penggugat pada poin nomor 3 (tiga) halaman 9 (sembilan) alinia 2 (dua) terhadap objek tumpak 1 (satu) Sudut Tiga pernah tergadai kepada H. JONIS AGUSTI.SH adalah tahun 1998 di tebus pada tahun 2003, akan tetapi penggugat-penggugat tidak menjelaskan siapa yang mengadaikan kapan, dimana, hari apa, dan



siapa yang member uang untuk tebusannya maka disini terlihat bahwa Penggugat-penggugat sengaja tidak menerangkannya, oleh sebab itu sangat perlu bagi para tergugat untuk menjelaskannya bahwa Pada Hari Jum'at sekira jam 10 pagi Penggugat 1 M.YANIS datang kerumah alm.Syamsir di Jln. Kenanga No. 76 RT. I / RW. III Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dengan maksud menemui alm.Syamsir untuk meminta uang guna menebus sawah Sudut Tiga yang tergadai kepada H.JONIS AGUSTI.SH, pada saat itu tergugat 1 DESNA AMPRIANI berada di rumah dan menanyakan nya pada ayahnya yang bernama SYASIR mengapa M.YANIS kesini pak dan Bapaknya alm.SYASIR menjawab meminta uang untuk menebus sawah sudut tiga yang digadaikan MALIKA, maka pada saat itu ASNAH Istria Im.SYAMSIR keluar dari kamar dan memberikan uang 3 RINGGIT POLOS kepada alm. Syamsir dan alm.Syamsir memberikanya kepada M.Yanis dalam perkara ini bertindak selaku penggugat 1 dan sebagai mamak kepala waris, oleh sebab itu atas dalil penggugat-penggugat yang menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 menguasai secara Tanpa Hak harus lah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. Bahwa Para Penggugat pada point nomor 4 alinea kedua (2) halaman 10 menyatakan bahwa terhadap objek Tumpak dua (2) yang merupakan tanah paparikan yang juga merupakan harta pusaka tinggi yang diterima dari nenek penggugat yang bernama PIAH,dan semasa hidupnya alm.SYAMSIR telah menanam coklat dan memagarnyadan setelah meninggal alm.Syamsir menurut para Penggugat para Tergugat melarang untuk dikontrakan bangunan yang terdapat pada objek terpekerja TUMPAK DUA (2);

- 3.1 Bahwa semasa hidupnya alm.Syamsir menguasai dan mengelola objek tumpak dua (2) dan menanami pohon coklat sebab tanah tersebut merupakan hak serikat antara alm.syamsir dengan kemenakannya M.YANIS dalam arti milik Kaum yangpengelolaannya dipimpin oleh mamak kepada waris, bahwa sewaktu alm.syamsir masih hidup mengatakan kepada ASNA bahwa terhadap objek tumpak dua (2) adalah punya saya (Syamsir) setelah terjadi kesepakatan dengan Malika, hal mana

saya memberikan beberapa bidang tanah kepada anak malika adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.YANIS mendapatkan bagian \pm 300M2 dan oleh M.YANIS telah dijual kepada ARAPAT;
2. SABRI, mendapatkan bagian dan oleh SABRI dijual kepada ARAPAT;
3. ZULASMI, mendapat bagian + 700M2 dan oleh dijual EPI Capiak;
4. SALAMA, mendapatkan bagian sampai saat ini dimanfaatkan untuk diri sendiri;
5. ISNALDI mendapat bagian + 300M2 dan oleh Isnaldi dijual kepada H. ANAS;
6. SALMI mendapat bagian + 300M2 dimanfaatkan untuk diri sendiri;
7. DELITA AGUSTINI, mendapat bagian + 700M2 terletak di kelurahan padang datar dari alm.SYAMSIR adapun tanah tersebut adalah HIBAH LALEH dari DT. H. DAMANHURI gelar DT.MARAJA kepada alm. Syamsir dinyatakan dengan surat tertanggal 21 Maret 1998;-
Bahwa terhadap dalil penggugat-penggugat tersebut diatas yang mengatakan alm.SYAMSI dan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II mamagar dan melarang dikontrakkan, untuk dikuasai dan menyatakan bahwa alm.SYAMSIR dan tergugat-tergugat beitikat buruk adalah tidak benar sebab sangat jelas bahwa objek tumpak 2 Haknya jatuh kepada alm.SYAMSIR setelah adanya kesepakatan dengan MALIKA dengan membagikan bidang tanah kepada nak-anak MALIKA, oleh sebab itu dalil penggugat-penggugat tersebut HARUSLAH TIDAK DITERIMA;
8. Bahwa pada point nomor lima (5) halaman sebelas (11) alinia kedua (2) bahwa para penggugat-penggugat telah mencoba melakukan pendekatan secara baik-baik dan kekeluargaan, bahwa para penggugat-penggugat menyatakan bahwa alm.SYAMSIR dan tergugat-tergugat terlihat mempunyai itikat buruk untuk menguasai dan ingin memiliki objek perkara;
8.1 adalah tidak benar bahwa penggugat-penggugat telah mencoba melakukan pendekatan secara baik-baik dan kekeluargaan, maka oleh sebab itu dalil penggugat-penggugat tersebut adalah DUSTA dan BOHONG maka haruslah DITOLAK;
9. Bahwa pada point nomor enam (6) halaman 11 para penggugat menyatakan perbuatan para tergugat yang begitu saja menguasai objek perkara baik tumpak 1 (satu) maupun tumpak 2 (dua) adalah secara tanpa Hak dan tanpa dasar Hukum adalah perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad), di bebankan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya apabila para tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1 bahwa atas dalil gugatan para penggugat pada point nomor 6 halaman 11 haruslah dinyatakan tidak masuk akal dan haruslah DITOLAK;
10. Bahwa para penggugat pada point nomor 7 (tujuh) halaman 13 menyatakan telah mencari upaya penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan. Pada kerapatan Adat Nagari (KAN), Koto Nan Ompek;
- 10.1 bahwa tidak benar para penggugat pada point nomor 7 halaman 13 telah berupaya mencari penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan pada kerapatan Adat Nagari (KAN), Koto Nan Ompek, Sebab yang terjadi pada waktu itu alm.SYAMSIR dikeroyok oleh anak-anak MALIKA di kantor kerapatan adat nagari tersebut dengan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatasnya kepada alm.SYAMSIR selaku mamak para penggugat-penggugat, akibat dari pertemuan tersebut berlanjut sampai SYAMSIR meninggal dunia pada tahun 2016 tidak boleh dimakamkan dimakam pakuburan KAUM oleh anak-anak MALIKA terutama M.YANIS,oleh karena keterangan penggugat-penggugat tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka para TERGUGAT menyimpulkan Para Penggugat adalah PEMBOHONG maka dalil penggugat-penggugat tersebut diatas haruslah TIDAK DITERIMA;
11. Bahwa para penggugat pada point nomor 8 memohon kepada ketua pengadilan negeri payakumbuh untuk meletakkan sitatahan (conservatoir beslaag) atas objek perkara
- 11.1 Bahwa terhadap permohonan penggugat-penggugat pada point nomor 8 tersebut diatas, para tergugat mohon kepada yang mulia majlis hakim pemeriksa perkara perdata ini mohon untuk dipertimbangkan atau tidak diterima;
12. Bahwa pada point nomor 9 halaman 13 para penggugat menyatakan untuk dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voor baar bij voeraad);
- 12.1 Bahwa terhadap point 9 halaman 13 para penggugat menyatakan untuk dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu, kepada yang mulia majlis hakim untuk dapat mempertimbangkan yang adil dari yang se adil-adilnya;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa dalil penggugat-penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar, dalam hal gugatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat tidak dengan jelas menerangkan yang mana harta pusaka tinggi yang mana harta



pusaka rendah dan mana harta yang di beli alm.RANIK semasa gadisnya dan oleh sebab itu supaya yang mulia majlis hakim tidak tertipu oleh dalil-dalil yang di ajukan oleh penggugat-penggugat, oleh sebab sangatlah perlu dijelaskan dalam EKSEPSI:

Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat sebagai konsekuensi dari selain yang bersifat redaksional.

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para tergugat adalah beradik-berkakak dan anak kandung dari MALIKA.(almarhumah) yang secara turun temurun menerima harta pusaka dari ninik penggugat-penggugat yang bernama Piah. Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari para Penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari NINIK PIAH atau dari RANIK maupun MALIKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas para penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa para penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat sebagaimana diuraikan diatas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan para penggugat sendiri yakni berbunyi, “menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari malika (almarhumah)” kemudia hal ini membuktikan para tergugat tidak memiliki kapasitas sebahai penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari orang tua para PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana menurut ayat (1) pasal 142 RBg / 118 HIR, gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dalam hal gugatan ini, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam surat gugatan maka gugatan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau TIDAK DITERIMA;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio,” maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;



2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa gugatan para penggugat terhadap M.KEMAL FAUZI selaku TERGUGAT III dalam perkara a quo, maka gugatan para penggugat adalah salah terhadap alamat TERGUGAT III. Dalam hubungan ini para penggugat telah menyebutkan, terhadap alamat TERGUGAT III, dan dalam hal yang seharusnya di ikutsertakan dalam perkara a quo ini oleh para penggugat tidak diikutsertakan, maka dengan telah salah dan kelirunya PARA PENGGUGAT dalam menentukan subjek maka berakibatkan gugatan para penggugat salah alamat;

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*plurium litis consortium*).

Bahwa yang di dalilkan para penggugat dalam gugatannya sejak 16 agustus 2017 seharusnya ada pihak lain yang ditarik para penggugat sebagai tergugat dalam gugatannya, yaitu ASNAH istri alm. SYAMSIR yang saat ini masih hidup tetapi oleh para penggugat tidak ditarik sebagai tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal-hal dasar dalil-dalil para penggugat tersebut diatas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para penggugat, namun dengan di dalilkannya tergugat I tanpa Hak dan melawan Hukum maka para penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap tergugat I dan tergugat II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah oleh tergugat sebagaimana adalah berasal dari bagian alm.SYAMSIR dan BUKAN berasal dari tanah alm.MALIKA sebagaimana di dalilkan para penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat I dan II terhadap tumpak I (satu) dan tumpak II hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “ syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara dua pihak”;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.



Bahwa khusus untuk tergugat II, gugatan para penggugat terhadap tergugat benar-benar tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara tergugat II dengan para penggugat, selain itu gugatan penggugat terhadap tergugat II adalah salah alamat dan tergugat II tidak mungkin memuaskan tanah sebagai makna dimaksud dalam perkara a quo;

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut, terhadap batas pada objek tumpak 2 (dua) dan apa-apa yang terdapat diatas objek perkara pada tumpak 2 (dua) b.1 batas sebelah Barat;

Dari dalil yang dikemukakan penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;

6. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Para penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman pertama menyebutkan, sebidang tanah yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh secara turun temurun dari ninik yang bernama PIAH dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang dijadikan objek gugatan para penggugat hanyalah sebagian dari bidang yang dijadikan objek oleh penggugat tidak menyebutkan bidang-bidang yang dikuasai oleh para penggugat. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para penggugat dan objek gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PARA PENGGUGAT;

7. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT;

Dalam gugatannya para penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak atas 2 (tumpak) yaitu tumpak 1 (satu)



terdiri dari 2 (dua) piring sawah dan tumpak 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) bidang tanah paparan;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

8. PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankeljik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua PARA TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa para tergugat membantah serta menolak secara tegas alil penggugat pada angka 3 halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa isteri alm. SYAMSIR dengan ASNAH TELAH MENINGGAL (almh ASNA);

Bantahan dan penolakan tergugat tersebut dengan dasar:

Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan mempunyai Harta Pusaka Tinggi yang secara turun temurun diterima penggugat-penggugat dari ninik yang bernama Piah terhadap objek Tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua);

1. Bahwa terhadap objek tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) sebagaimana diperoleh para tergugat dari alm. SYAMSIR tanah milik alm. RANIK yang dibelinya sewaktu gadis dan telah melalui kesepakatan perdamaian pada kerapatan adat koto nan IV kecamatan payakumbuh barat dengan nomor: 01/KAN/-KNE/1-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain yang telah para tergugat kemukakan dalam eksepsi, bahwa batas sepadan tanah yang diakui para penggugat sebagai miliknya adalah bersepadan adalah sebagai berikut;

Tumpak 1(satu) berupa;

A.1. 1(satu) piring sawah rambutan kelurahan subarang batuang dengan luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah utara berbatas dengan tali Bandar dibaliknya tanah arafat;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan raya adinegoro;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah indra bayu;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah sudut tigo (tanah syamsir);

A.2. 1(satu) piring sawah sudut tigo kelurahan subarang batuang dengan luas $\pm 1500M^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tali Bandar dibaliknya tanah Hj.Mardanis;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah rambutan (tanah syamsir);
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah annaidi DT.Angguang nan pandak;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah annaidi DT.Angguang nan pandak;

B. Tumpak 2(dua) berupa;

B.1. 1(satu) bidang tanah paparikan kelurahan padang datar luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah utara berbatas dengan jalan aster padang datar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah risman;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah asril;-
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu pandam pakuburan;

B.2. 1(satu) bidang tanah paparikan di kelurahan padang datar dengan luas $\pm 1500M^2$;

- Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga dikuasai oleh wadi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jusniwar;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan aster padang datar;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatas dengan tali Bandar;
- 3. Batas sepadan tanah yang dijadikan objek perkaea oleh para penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, apakah batas sepadan yang dibuat di atas disegel tanggal 20 september 1964 atau batas sepadan menurut rekaan para penggugat saja.selain itu batas sepadan yang didalilkan para penggugat tidak sama dengan batas sepadan yang para tergugat nyatakan dalam gugatan ini;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian para tergugat di atas, maka adalah tidak benar dalil penggugat yang menyatakan para tergugat secara tanpa hak menguasai objek perkara;
- 5. Bahwa dengan tidak mengabaikan hal yang telah kami uraikan pada shuruf diatas, para penggugat telah mendalilkan pula pada gugatannya, bahwa para penggugat menerima ganti rugi baik secara materil maupun moril atas penguasaan tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad) terhadap penggugat-penggugat;
- 6. Bahwa dalil penggugat tersebut bukanlah serta merta membuktikan bahwa penggugat sebagai pemilik tanah sebagai di dalilkannya dalam surat gugatannya yang merupakan bagian dari tanah milik para tergugat yang sah, dalam hubungan ini, para penggugat meminta ganti rugi, materil dan moril tetapi tidak jelas tanah yang mana yang diganti rugi dan berapa luas tanah yang diganti rugi serta terletak di lokasi mana tanah yang diganti rugi tersebut;
- 7. Bahwa selain itu kalau para penggugat meminta ganti rugi, tentulah tidak ada hubungannya dengan tumpak 1 dan tumpak 2, Karena tanah yang sekarang tergugat miliki dengan sah diperoleh dari orang tua mereka alm.SYAMSIR dan bukan harta pusaka tinggi kaum para penggugat melainkan harta pusaka rendah yang dibeli oleh ranik semasa gadisnya;

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka gugatan yang diajukan penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan para tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Oleh sebab itu tidak benar dalil penggugat yang mendalilkan tergugat telah secara tanpa hak menguasai memiliki tanah para penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para penggugat yang dilanggar para tergugat sebaliknya para penggugat yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah ilusi, khayala. Karena bagaimana mungkin hal ini terjadi, sehingga tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita tahan, (conser vatoir beslaag);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika majelis hakim pengadilan negeri payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan para penggugat setidaknya untuk TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil;
4. Menyatakan objek perkara tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) adalah pusaka rendah yang dikarrenakan dibeli oleh alm. RANIK semasa gadisnya;
5. Menyatakan perbuatan para penggugat dengan menyatakan ASNA telah almarhumah adalah suatu perbuatan hukum pidana dengan keterangan atau berita palsu, fitnah yang sangat keji dan pembohongan public;
6. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
7. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap objek tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) yang saat ini dalam penguasaan para tergugat;
8. Menyatakan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri menguasai objek perkara tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) adalah perbuatan yang sah dan dibenarkan;
9. Menyatakan tidak bisa untuk dilaksanakan sita tahan (cosert vatoir beslag) terhadap objek perkara;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum para PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN,Pyh tanggal 24 Mei 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 Penggugat 5 dan Penggugat 6 selaku anggota dalam kaumnya;
 3. Menyatakan objek perkara tumpak I yang dibagi menjadi tumpak I.a dan tumpak I.b yang terletak di Kelurahan Seberang Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan batas-batas :
 - Tumpak I.a berupa 1 (satu) piring sawah rambutan dengan luas ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) batas-batasnya :
 - Utara : dengan tali Bandar dibaliknya dibaliknya jalan setapak;
 - Selatan : dengan tanah Indra Bayu;
 - Timur : dengan jalan Raya Adinegoro;
 - Barat : dengan sawah sudut tigo (objek perkara tumpak I.b);
 - Tumpak I.b berupa 1 (satu) piring sawah sudut tigo dengan luas ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) batas-batasnya
 - Utara : dengan tali Bandar;
 - Selatan : dengan sawah Ennaidi Dt. Angguang Nan Pandak;
 - Timur : dengan sawah rambutan (objek perkara tumpak 1.a);
 - Barat : dengan sawah Ennaidi Dt. Angguang Nan Pandak;
- dan** tumpak II yang dibagi menjadi tumpak II.a dan tumpak II.b yang terletak di Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan batas-batas:
- Tumpak II.a berupa 1 (satu) bidang tanah perparakan dengan luas ± 500 M² (lima ratus meter persegi) batas-batasnya :
 - Utara : dengan Jalan Aster Padang datar;
 - Selatan : dengan tanah Asril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan jalan setapak;
Barat : dengan pandam pekuburan;
- Tumpak II.b berupa 1 (satu) bidang tanah perparakan dengan luas \pm 500 M² (lima ratus meter persegi) batas-batasnya :
Utara : dengan tanah yang dikuasai oleh Wadi;
Selatan : dengan jalan Aster Padang Datar;
Timur : dengan tanah Jusniwar;
Barat : dengan kolam ikan;

adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, suku Koto Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang diwarisi secara turun temurun dari ninik para Penggugat yang bernama Piah (almh), kemudian dilanjutkan oleh almh. Ranik menurut adat Minangkabau, terakhir oleh ibu para Penggugat bernama Malikah (almh);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 menguasai begitu saja objek perkara tumpak I dan tumpak II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat 1 untuk mengosongkan objek perkara tumpak I dan II dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada kaum Penggugat-Penggugat secara aman, jika engkar mohon dengan bantuan Polri;
6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt.B/2018/PN.Pyh tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 18/Pdt.G/2017/PN .Pyh , tanggal 24 Mei 2018, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Juni 2018 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Juni 2018 itu juga , sedangkan Memori Banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Juli 2018 dan telah diterima di

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Juli 2018 itu juga , sedangkan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat / Para Terbanding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang , bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2018, dan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa , permohonan banding yang diajukan oleh ADRIL.SH. selaku Kuasa hukum para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh tanggal 24 Mei 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Banding , Kuasa Para Pembanding / para Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam pembanding merasa berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei 2018 diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusanya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini;

I. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu mejelis mempertimbangkan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat selaku anak-anak dan menantu dari alm. Syamsir;
2. Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 adalah kakak beradik yang merupakan anak kandung dari alm. Syamsir dengan Asnah , sedangkan Tergugat I dan tergugat 2 adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris kaumnya dan penggugat 2 sampai dengan penggugat 6 adalah anggota kaum penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 benar menguasai tanah objek perkara;
- 3. Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas objek Tumpak I dan Tumpak II, yang menurut para penggugat adalah harta Pusaka Tinggi kaum para Penggugat yang diperolehnya dari ninik mereka yang bernama Piah;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018,-

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding dalam perkara a quo;

Adapun yang menjadi alasan – alasan terhadap dalail – dalail dan pertimbangan yang mulia majeis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mana amar putusanya tertanggal 24 Mei 2018 sangat tidak objektif dan tidak cermat / teliti dalam hal mempertimbangkan hal-hal mana yang pantas dijadikan bukti atau pernyataan para saksi – saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa dalam hal mana yang mulia Majelis Hakim bisa menyimpulkan / mengabulkan bahwa seluruh Bukti dan keterangan para saksi para Penggugat / para Terbanding untuk dapat diterima dan menyatakan seluruh bukti dan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh para Tergugat / para pembanding untuk tidak diterima / ditolak;

1. Bahwa dalam hal gugatan para penggugat / para tembanding menyatakan mempunyai harta pusaka Tinggi Kaum yang didapat secara turun – temurun dari ninik para penggugat yang bernama PIAH;
2. Bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum telah dengan sengaja menguasai objek perkara;

Alasan – alasanya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam hal gugatan para penggugat / para terbanding yang menyatakan mempunyai harta Pusaka Tinggi kaum yang didapat secara turun temurun dari ninik para penggugat / para terbanding yang bernama PIAH, tidak dapat diterima dengan akal sehat atau dengan nalar orang yang sehat atau waras sebab sudah dengan jelas dalam Fakta persidangan baik Bukti surat maupun keterangan para saksi dan kurangnya pihak yang ditarik oleh para penggugat / para terbanding dalam guggatanya, dalam hal ini telah dijelaskan atau diterangkan oleh para tergugat / para pembanding dengan jelas pada Eksepsi dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan namun yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengesampingkan atau tidak menerima, ditolak pada amarnya tertanggal 24 Mei 2018 pada pengadilan Negeri Payakumbuh dalam hal ini para pembanding kembali ingin mengingatkan atau kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk kembali memeriksa dengan cermat dan teliti dalam perkara a quo yang di mohonkan Banding tertanggal 5 Juni 2018 melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;

- Bahwa pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018 dalam memutuskan perkara tersebut tidak memeriksa dengan teliti atau cermat seluruh bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para tergugat/para pembanding;
 - Bahwa pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018, tidak menganalisa poin poin terhadap apa-apa yang menjadi keberatan yang telah di sampaikan oleh para tergugat/para pembanding dalam Eksepsi dan kesimpulan;
 - Bahwa pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018, sangat merugikan para tergugat / para pembanding dalam perkara a quo tersebut;
 - Bahwa pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei 2018, sama sekali tidak mempertimbangkan atas semua keterangan para saksi dan bukti surat yang para tergugat/para terbanding ajukan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- I. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam amar Putusnya terhadap Objek perkara sangatlah tidak adil dan nampak memihak pada para pihak penggugat / para terbanding;
- II. Bahwa Terhadap Bukti Surat Para Penggugat / para Terbanding;
- Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh para penggugat / terbanding pada bukti P.1 Ranji Silsilah Keturunan Piah Suku Koto dibawah Payung Dt. Koto Marajo Pasukuan Koto Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 5 November 2016, bahwa dalam hal bukti tersebut para tergugat / para pembanding juga memnagjukan Bukti surat yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan T-22 Ranji / Silsilah Keturunan Piah Suku Koto kelurahan Padang Datar tertanggal 1 Februari 2000, bahwa dalam pertimbangan yang mulia Majelis Hakim membenarkan tanpa mempertimbangkan dengan teliti bahwasanya ada Ranji tersebut ada 2 (dua) yaitu keluaran tahun 2016 dan keluaran tahun 2000 dimana disini telah kelihatan bahwa para penggugat / para terbanding sudah membuat Ranji setelah adanya ranji yang lainya maka dari itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk kembali memeriksa dan meneliti kebenaran dan mohon untuk dipertimbangkan dalam hal Bukti surat tersebut supaya para tergugat / para pbanding dalam hal perkara a quo tersebut merasa sangat tersolimi atas amar putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018;

- Bahwa Bukti surat yang diajukan oleh para penggugat / para terbanding yang dikenal dengan P-2 s/d P-25 pada pengadilan Negeri Payakumbuh adalah surat pernyataan sepihak dimana menurut yang mulia Majelis Hakim dalam pertimbanganya hanya mengambil kata-kata atas dalail-dalil para penggugat / para terbanding atau kalimat – kalimat seperti pada halaman 60 s/d halaman 61 allinia 4 (empat), dalam hal ini setelah para tergugat / para pbanding meneliti dengan cermat tidak ada satu kalimatpun bahwa pertimbangan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Payakumbuh dengan tegas menyatakan **BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH MEMPERTIMBANGKAN akan tetapi hanya mengkopi paste dalil-dalil atau kata demi kata yang diajukan oleh para penggugat / para terbanding seperti dalam gugatan yang diajukan pada pengadilan negeri payakumbuh oleh para penggugat, jadi disni sangatlah jelas bahwa yang Mulia Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara a quo tertanggal 24 Mei 2018, sangatlah terlihat ketidak telitian dan cermat yang mana sangat merugikan pihak para tergugat / para pbanding;**
- Keterangan saksi – saksi para Penggugat / para terbanding;
1. Saksi ARMI, 2. Saksi Mardanis; 3.Saksi S. Yuniaris; 4. Saksi Awadis; 5. Saksi Asril B; 6. Saksi A.M. Yasman;
Dalam hal keterangan para saksi yang diajukan oleh para penggugat / para terbanding sangatlah jelas dan tegas bahwa



objek yang menjadi sengketa adalah harta yang didapat secara membelinya yang dikenal dengan orang delapan akan tetapi oleh yang Mulia Majeis Hakim dalam amar putusnya membenarkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Suku Koto Kelurahan Padang Datar Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang diwarisi secara turun temurun dari ninik para penggugat yang bernama PIAH, maka dalam hal tersebut para tergugat / para pembanding sangat Curiga dan merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam Amarnya tertanggal 24 Mai 2018 sangatlah tidak objektif terkesan yang Mulia Majelis Hakim memaksakan kehendak para penggugat seperti dalam Gugatan para penggugat / para terbanding. yang menyatakan diterima secara turun temurun dari ninik para penggugat / para terbanding yang bernama PIAH, sementara dari keterangan para saksi bahwa objek perkara di dapat secara dibeli oleh anak – anak PIAH, dalam artian objek perkara bukan dari Piah melainkan didapat secara dibeli oleh anak-anak PIAH, dalam artian objek perkara bukan harta pusaka kaum suku koto yang didapat secara turun temurun dari ninik moyang para penggugat (Ninik Piah); Dalam pengertian terhadap Harta Pusaka di Minangkabau ada empat (4) macam harta di minangkabau;

1. Harta Pusaka Tinggi

“ adalah harta yang didapatkan dari tambilang besi dan tembilang emas serta harta pusaka yang diterima turun temurun dari mamak ke kekamanakan. Harta pusaka ini merupakan lambang ikatan batin dalam kaum yang bertali darah, Pusaka tinggi tidak dapat menjadi hak milik perorangan. Pusako tinggi hak milik bersama dari sebuah kaum, anggota kaum hanya punya hak untuk menikmati atau hak pakai selama hidup. Tinggi artinya harta. Harta itu didapat sudah sejak lama hasil jerih payah nenek moyang yang paling dahulu dalam sistem keturunan ibu, pusako tinggi disebut juga pusako basalin yang diwariskan secara turun temurun dalam keadaan sama atau utuh. Sebab menurut adat harta seperti ini tidak boleh diperjual belikan” dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Disini dapat kita ambil arti dari kata Harta



Pusako Tinggi jadi dalam hal ini para tergugat / para pbanding sangat yakin dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah dan sangat **KELIRU dan SALAH** dalam hal menyatakan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara a quo tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum suko kota para penggugat / para terbanding, Sebab sudah sangat jelas dan nyata baik dalam keterangan para saksi maupun bukti – bukti surat dan telah terang dalam Fakta persidangan bahwa harta yang dimaksud tersebut adalah harta yang sudah di bagi atau diuntukan dalam adat minang kabau dikenal dengan bahasa GANGAM BAUNTUAK”

2. Harta Pusaka Rendah” adalah segala harta pusaka yang diterima oleh kemanakan dari mamak kanduang yang berasal dari hasil pekerjaan yang ditentukan buat kemanakan. Harta yang didapat dari membeli dan pemberian orang lain (hibah) termasuk juga harta pusaka rendah, harta pusaka rendah juga dimaksudkan untuk harta yang pewarisnya hanya sedikit sehingga tidak membutuhkan persetujuan kaum untuk menggunakannya. Namun bila harta ini diwariskan lagi dan pewarisnya telah banyak. Harta ini berubah menjadi harta pusaka tinggi;
3. Harta Pencaharian’ adalah harta yang didapat karena usaha sendiri”;
4. Harta Surang” artinya harta milik berdua”;
5. Bahwa Bukti surat yang ditanda tanggani oleh kelurahan yang menyatakan Asnah masih hidup oleh majelis hakim tidak menjadi bahan untuk dipertimbangkan sebab tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sementara itu Asnah ada menitipkan surat dan selanjutnya dijadikan sebagai bukti surat oleh para tergugat / para pbanding namun yang mulia majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya;
6. Bahwa mengnai keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para tergugat / para pbanding sama sekali di kesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo ini dengan alasan para saksi hanya mendengar cerita dari Alm. Syamsir;



7. Bahwa mengenai keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat / para terbanding tidak jauh berbeda hanya mendapat cerita dari orang tua para saksi;
8. Bahwa mengenai Bukti surat SPPT – PBB atas nama Syamsir mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2017, majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal tersebut tidak diterangkan sebagai bukti apa SPPT – PBB tersebut di jadikan Bukti surat oleh para tergugat/para pbanding, dalam hal ini para tergugat / para pbanding sangat tidak mengerti jalan atau analisa yang mulia majelis Hakim sebab SPPT – PBB tersebut di jadikan sebagai Bukti surat untuk membuktikan bahwa terhadap objek perkara SPPT – PBB nya atas nama alm. Syamsir dan selama itu alm. Syamsir lah yang membayar dan menguasainya;
9. Bahwa mengenai keterangan saksi para tergugat / para pbanding SAWALRIL disaat membajak sawah dari tahun 1995 sampai alm Syamsir meninggal dunia mendapat cerita langsung dari alm. Syamsir bahwa Harta atau sawah ini dibeli oleh ibunya yang bernama Ranik dan sudah dibagi (gangam bauntuk) antara Syamsir dengan Malika dan kemanakanya (para penggugat / terbanding) yang mana masing – masing sudah mendapat bagiannya, (dalam Eksepsi, duplik dan kesimpulan) sudah diterangkan oleh para tergugat /para pbanding, akan tetapi yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dalam hal ini sama sekali tidak mau menjadikan bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam amar putusan tertanggal 24 Mei 2018, pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak bisa diterima atau tidak dijadikan untuk di pertimbangkan;
10. Bahwa mengenai pandam pakuburan yang dinyatakan sebagai pandam pakuburan kaum suku para penggugat / para terbanding, dalam hal keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Terbanding / para penggugat sangat jelas mengatakan bahwa pandam pakuburan tersebut yang bersebelahan dengan objek tumpak dua yang dikenal dengan Ila adalah pandam pakuburan pribadi sementara pandam



pakuburan kaum/suku para terbanding / para penggugat terletak jauh di bukit, jadi disini para tergugat / para pembanding berpendapat bahwa yang Mulia Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan atau menganalisa perkara a quo ini hanya keberpihakan saja kepada keterangan para Terbanding / para Penggugat saja tanpa membandingkan dengan apa-apa yang sudah di sajikan oleh para Tergugat / para Pembanding dalam pemeriksaan perkara tersebut;

11. Bahwa sewaktu dilakukan sidang lapangan para Terbanding / Para Penggugat yang diwakili oleh Terbanding / Penggugat M. YANIS menyatakan bahwa pandam tersebut adalah pandam pribadi. Atas pertanyaan Majelis Hakim saat itu;
12. Bahwa terhadap objek Tumpak dua yang dikenal dengan IIb terhadap batas – batasnya dalam gugatan para penggugat / para terbanding menyatakan batas sebelah Barat berbatas dengan tanah itu sendiri (kolam ikan), dalam kenyataanya bahwa Fakta sidang lapangan yang dilakukan secara bersama – sama bahwa terhadap objek Tumpak IIb tersebut berbatas dengan tali bandar dan di dalam objek tersebut terdapat bangunan semi permanen dan satu kolam ikan, dan dalam SPPT – PBB yang dijadikan bukti surat oleh para Tergugat / para Pembanding dengan sangat jelas menerangkan batas – batas dan letaknya, jadi dalam hal ini mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang untuk kembali memeriksanya dengancermat dan teliti;
13. Bahwa Mengenai SPORADIK yang dijadikan bukti surat dalam perkara a quo ini oleh para tergugat / para Pembanding sama sekali tidak menjadi bahan ajuan pertimbangan pada amar putusan tertanggal 24 Mei 2018, oleh yang Mulia Majelis Hakim, oleh yang Mulia Majelis Hakim bukti surat tersebut sama sekali tidak punya arti dalam pembuktian tersebut;
14. Bahwa mengenai Bukti surat yang diajukan oleh para Terbanding / para penggugat hanya pernyataan sepihak saja dari orang yang membuat surat tersebut dalam hal tersebut dalam surat tersebut hanya tanda tangan yang menyatakan dalam surat tersebut, akan tetapi oleh yang mulia majelis hakim bukti surat tersebut dianggap sah / benar dan bisa



dinyatakan sebagai Bukti surat untuk menguatkan dalil – dalil para penggugat / para Terbanding, dalam hal ini para tergugat / para pembanding merasa yang mulia majelis hakim sama sekali tidak adil dalam menimbang dan menganalisa terhadap perkara a quo ini yang Mulia Majelis Hakim hanya mengambil atau menyalin kalimat – kalimat atau dalail – dalil dari para Terbanding / para penggugat saja, dengan mengabaikan dalil – dali dan alasan – alasan yang di kemukakan oleh para Pembanding / para Tergugat pada pemeriksaan dalam perkara perdata No. 18 / Pdt.G / 2017 / PN-Pyh;

- III. Bahwa dalam hal digantinya salah seorang majelis hakim anggota dalam peroses persidangan tersebut selaku pihak tergugat/pembanding sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan alasan tidak adanya pemberitahuan atau alasan hakim tersebut tidak hadir atau diganti dari ketua pengadilan atau dari ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini malahan yang menjadi ganjil hakim yang menggantikan tersebut bisa langsung mengambil alih Pimpinan sidang sementara anggota hakim yang lama berada dalam ruangan persidangan tersebut yang duduk disebelah kiri ketua Majelis Hakim yang menggantikan Hakim yang tidak hadir tersebut yang langsung menjadi ketua majelis dimana Hakim anggota yang digantikan tersebut selalau berada disebelah kiri ketua Majelis Hakim ;
- IV. Bahwa pengantian anggota hakim dalam pemeriksaan perkara a quo tersebut sudah sampai tahap Amar putusan, dimana Hakim anggota tersebut tidak mengikuti pemeriksaan perkara a quo dari sejak awal perkara tersebut di periksa ;
- V. Bahwa para Tergugat / para Pembanding keberatan yang bernama AM. Yasman dan Saksi Asril.B saksi yang di hadirkan oleh Terbanding , dimana saat itu pihak Tergugat / Pembanding sudah sepakat dengan Pihak Terbanding / pihak penggugat sidang pemeriksaan saksi di tunda, namaun akan tetapi Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan Saksi tanpa di hadiri oleh Tergugat / Pembanding dan hal tersebut sudah diberitahukan oleh Panitera kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa para tergugat / para Pembanding dengan para Penggugat / para Terbanding telah sepakat sidang di undur minggu depan berikut keterangan para saksi yang dibawa oleh para penggugat / para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding akan tetapi yang Mulia Majelis tetap, melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dalam perkara a quo tersebut ;

VI. Bahwa menurut Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh telah mengandung kesalahan – kesalahan didalam pertimbangan – pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga Pembanding dalam memori banding ini menyatakan keberatan – keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara a quo yang isinya antara lain;

VII. Mengenai para pihak dalam perkara ini;

- a. Bahwa judex factia Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata / kalimat dari terbanding / Penggugat tanpa memberi alasan hukum apa pun juga untuk memperkuat alasan terbanding / Penggugat;
- b. Bahwa pembanding / Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam Eksepsi pembanding / Tergugat telah mengemukakan alasan – alasannya, sebagai berikut;
 - Bahwa Para pihak yang ditarik oleh para Penggugat / terbanding dalam perkara a quo tidak lengkap yang seharusnya ditarik sebagai tergugat tidak di jadikan sebagai tergugat;
 - Bahwa Para tergugat mengatakan isteri alm Syamsir yang bernama ASNAH dengan tulisan Almh. ASNAH dan seharusnya dalam Gugatan para Penggugat / pembanding isteri alm. Syamsir di tarik sebagai tergugat akan tetapi dalam hal ini mejelis hakim hanya membernarkan keterangan saksi yang dalam keterangan para saksi tidak pernah melihat asnah kesawah atau mengelola objek perkara dengan tidak memberikan pertimbangan keterangan dan alasan yang disampaikan oleh para tergugat / para pembanding baik dalam Eksepsinya, Duplik dan dalam kesimpulan para tergugat / para pembanding;
- a. Bahwa harta yang dinyatakan dalam Gugatan para penggugat / para terbanding didapat secara turun temurun dari Ninik para terbanding / penggugat yang bernama PIAH, dalam keterangan para saksi para terbanding / para

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat harta tersebut didapat secara dibeli yang dalam keterangan para saksi para terbanding / para penggugat dikenal dengan orang delapan yaitu anak – anak dari PIAH, dalam hal ini yang mulia majelis hakim sama sekali tidak bisa membedakan mana yang didapat dari NINIK para Penggugat / para Terbanding yang bernama PIAH secara turun temurun dengan didapat secara dibeli oleh anak – anak dari PIAH, dimana menurut pertimbangan yang mulia majelis Hakim bahwa menurut adat minang kabau harta turun dari mamak kekamanakan yaitu kamanakan yang perempuan dalam hal ini kamanakan yang perempuan saat itu adalah RANIK sementara RANIK juga ikut andil dalam membeli harta tersebut, dengan ini para Tergugat / para Pembanding kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang kembali Memeriksa perkara a quo tersebut dengan cermat teliti dan adil seadil – adiknya;

- b. Bahwa mengenai harta yang di sengkatakan dalam perkara a quo ini adalah harta yang sudah di bagi – bagi atas kesepakatan alm. Syamsir dengan alm. Malika dimana alm. Syamsir sebagaimana sudah diterangkan oleh para Tergugat / para Pembanding dalam Eksepsi, Duplik dan Kesimpulan, dalam hal ini mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang untuk memeriksa kembali berkas atau salinan putusan dalam perkara a quo ini dan jika perlu kembalikan lagi kebawah;
- c. Bahwa pada amar putusan tertanggal 24 Mei 2018 pada halaman 70 alinia kedua yang Mulia Majeis Hakim dengan sangat jelas mengatakan bahwa Sabri di kubur dipandam pakuburan yang berbatas dengan tanah objek tumpak Ila, dalam hal ini sangat kelihatan dan jelas bahwa majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam menganalisa para pihak. Sedangkan dalam gugatan para penggugat Sabri sebagai penggugat No. 2 dua. Berarti orang mati menurut majelis hakim bisa ikut serta menggugat, Mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang untuk memberikan atau menunjukan Undang-undang atau aturan



yang menyatakan orang mati bisa ikut serta menjadi
Penggugat dalam Perkara a quo ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemanding semula Para
Tergugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq.
Pengadilan Tinggi Padang untuk berkenan memeriksa perkara ini dalam
tingkat banding dengan segala ketelitian, kecermatan, kehati – hatian dengan
mempertimbangkan dari segala unsur dan aspek yang terdapat pada fakta –
fakta persidangan, keterangan – keterangan para saksi dari kedua belah
Pihak dan Bukti surat yang di sajikan sebagai penguat dalil – dalil para pihak
yang sedang berpekara tersebut, sebab menurut para Pemanding / para
Tergugat Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei 2018 telah keliru
dan sangat salah dalam amar putusanya;

Bahwa bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi di Padang untuk diperiksa dalam tingkat banding, yaitu;

1. Berkas perkara perdata No. 18 / Pdt.G / 2017 / PN.Pyh, berikut salinan
surat putusanya;

2. Salinan cacatan permohonan banding;

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding Pemanding diatas;

2. Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei
2018 N0. 18 / Pdt.G/ 2017 / PN-PYH;

3. Menolak gugatan penggugat terbanding dengan menghukumnya untuk
membayar onkos – onkos perkara ini;

SUBSIDAIR

Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 24 Mei
2018 dalam perkara perdata No. 18 / Pdt.G / 2017 / PN.PYH, tersebut
dengan memerintahkan supaya Pengadilan Negeri Payakumbuh
memeriksa lagi perkara No. 18 / Pdt.G / 2017 / PN.PYH dari permulaan;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI;

Memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak
Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada
pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh
Pemanding dalam memori bandingnya , pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga tidak ada hal-hal lain yang
perlu diperiksa kembali dalam pemeriksaan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa di akhir Kontra Memori Bandingnya Terbanding/semula Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding Para Pembanding/semula para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh tanggal 24 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei 2018 Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh yang dimohonkan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 18/PdtG/2017/PN.Pyh tanggal 24 Mei 2018 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya telah tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan dasar hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei 2018, Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Pengadilan .

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini .



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pyh tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut .
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari KAMIS tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami **OSMAR SIMANJUNTAK,SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **LELYWATI, SH.MH.** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 Nopember 2018 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NURMAIDARLIS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LELYWATI, SH.MH.

OSMAR SIMANJUNTAK,SH.MH.,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)